



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA. Mur.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon I ;

xxx, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat pemohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dalam register perkara Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur. tanggal 15 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 21 Juni 1986 di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dengan mahar berupa seperangkat alat

Hal 1 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



sholat, dan yang menjadi Wali Nikah adalah ayah Pemohon II bernama xxx yang diwakilkan kepada Imam Kampung xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi masing – masing bernama xxx dan xxx;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, dan pada tahun 2004 Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Maumere dan tinggal di RT. 003, RW. 007, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
5. Bahwa dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, perempuan, umur 30 (tiga puluh) tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat menurut tatacara yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku dikarenakan padatahun 1986 Transportasike Kantor Urusan Agama yang jauh dari kediaman para Pemohon;
8. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
9. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, pengurusan Buku Nikah dan Kartu Keluarga;
10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dan Pemohon II (xxx) yang dilangsungkan tanggal 21Juni 1986 di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni pada tanggal 16 Januari 2019, ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor KKU.470/08/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxx Kecamatan Alok Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos , oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hal 3 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan xxx tanggal 28-4-2016 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, bukti surat tersebut telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Maumere, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. **xxx**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon II adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx pada tanggal 21 Juni 1986, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama xxx, tetapi saksi tidak tahu apakah ayah kandung Pemohon II berwakil atau tidak dan saksi juga tidak tahu yang menjadi saksi nikah, karena saksi tidak hadir pada saat akad nikah, tetapi hanya hadir pada saat resepsi saja;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar karena faktor ekonomi dan geografis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama hidup bersama tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga tidak pernah murtad;

Hal 4 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;
- 2. **xxx binti xxx**, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sepasang suami isteri, menikah di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx pada tanggal 21 Juni 1986, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama xxx, kemudian wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Kampung bernama xxx untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa Cincin Emas dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx;
 - Bahwa saksi juga ikut menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan juga tidak mempunyai hubungan semenda atau hubungan lain yang menyebabkan mereka dilarang melakukan perkawinan;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar karena faktor ekonomi dan geografis;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selama hidup bersama tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian baik di dalam maupun di luar Pengadilan, juga tidak pernah murtad;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepentingan mengurus Akta Nikah dan akta kelahiran anak;



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2014 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 16 Januari 2019 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maumere atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama Maumere;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 6 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten*"; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1986 di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sekaligus mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri?;
2. Benarkah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan xxx binti xxx, bukti tersebut didukung oleh keduanya yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui

Hal 7 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan statusnya sebagai suami isteri baik oleh warga masyarakat maupun oleh pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg. serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan adik ipar Pemohon I dan Pemohon II dan saksi II adalah saudara kandung Pemohon II adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi xxx yang menerangkan saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, karena saksi hadir langsung pada saat resepsi Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, sedangkan saksi xxx binti xxx yang menerangkan dirinya hadir langsung menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx pada tanggal 21 Juni 1986, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama xxx, kemudian wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Kampung bernama xxx untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa Cincin Emas dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman, dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum

Hal 8 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx pada tanggal 21 Juni 1986, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama xxx, kemudian wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Kampung bernama xxx untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, maharnya berupa Cincin Emas dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai, dan yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx;
2. Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
5. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena faktor ekonomi dan geografis;
6. Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar tersebut dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas dan Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, keduanya sebagai sepupu satu kali, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan, dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap, Pemohon I berstatus jejak begitu juga Pemohon II berstatus perawan, maka terbukti keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian, baik di dalam maupun diluar Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan faktor ekonomi dan geografis yaitu Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu secara finansial untuk membayar biaya pendaftaran perkawinan dan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tidak ada akses yang menuju ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Hal 10 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai, dan bahagia, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 1986 berarti setelah 12 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik, dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

ن يلدءن يدهاشوى لىووجن مة طور شو ه تحص ركذ ؤأرمإى لى اعح اكرب
ىوعدلالى فو

(٢٥٤: ن يرلاطلا ؤناء)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254).*

٢٥٩ : ل ط : ن يدشر تسملأ ؤبغى) ... ؤبجوزلا تنبؤ ىوعدلاق فوى لء ؤنبا هل تدهش
لذؤف

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).*

Hal 11 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1986 di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxx) dengan Pemohon II (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1986 di xxx Kelurahan xxx Kecamatan xxx Kabupaten xxx;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah* oleh Awaluddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Sriyani HN, S.Ag., M.H. dan Ahmad Imron, S.H., M.H. sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam

Hal 12 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Yacub, M.H.. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Ketua Majelis,

Ttd.

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Ahmad Imron, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Yacub, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I : Rp 75.000,00
4. Biaya Panggilan Pemohon II : Rp 75.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

Hal 13 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Maumere

Panitera,

Drs. Yacub, M.H.

Hal 14 | dari 14 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Mur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)